

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil identifikasi maka kinerja fasilitas pedestrian di wilayah studi antara lain :
 - a. Arus pejalan kaki di Ruas R1.1 terbesar pada malam hari yaitu jam 19.45 – 20.00 WIB sebesar 11,07 orang/meter/menit, Ruas R1.2 sebesar 12,47 orang/meter/menit sedangkan pada ruas R2.1 sebesar 5,27 orang/meter/menit dan ruas R2.2 sebesar 5,67 orang/meter/menit.
 - b. Kecepatan rata – rata pejalan kaki di Ruas 1.1 sebesar 50,0 meter/menit dan Ruas R1.2 sebesar 30,1 meter/menit, jika dibandingkan dengan ruas R1.1 kecepatan rata – rata di ruas R1.2 lebih lambat sedangkan pada ruas R2.1 sebesar 47,5 meter/menit dan ruas R2.2 sebesar 50,8 meter/menit.
 - c. Kepadatan pejalan kaki di Ruas R1.1 sebesar 0,22 orang/m² dan Ruas R1.2 sebesar 0,41 orang/m², sedangkan pada ruas R2.1 dan ruas R2.2 sebesar 0,11 orang/m².
 - d. Ruang pejalan kaki di Ruas R1.1 sebesar 4,52 m²/orang dan Ruas R1.2 sebesar 2,42 m²/orang, sedangkan pada ruas R2.1 sebesar 9,01 m²/orang dan ruas R2.2 sebesar 8,95 m²/orang.
2. Berdasarkan hasil identifikasi di wilayah studi maka jenis kegiatan PKL terdapat 212 kios PKL yang terbagi dalam pakaian dan perlengkapan sebanyak 160 kios, makanan sebanyak 16 gerobak, jasa sebanyak 7 orang dan lain-lain sebanyak 29 kios sedangkan kegiatan PKL di wilayah studi berlangsung setiap hari dengan waktu operasional berbeda-beda, hal ini dikarenakan para PKL tidak semua berjualan pada waktu yang bersamaan meski salah satunya berjualan dengan jenis barang yang sama, maka waktu operasional PKL diklasifikasi menjadi 2 jenis waktu, yaitu jam 09.00-20.00

WIB yaitu waktu operasional PKL dengan jenis kegiatan pakaian, aksesoris, jasa dll. Sedangkan pada jam 16.00-21.00 WIB yaitu waktu operasional PKL yang berjualan makanan seperti gorengan, mie dan nasi goreng, sate dll.

3. Berdasarkan permasalahan di bab sebelumnya, maka solusi permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pengoptimalan Revitalisasi Pasar Cicadas

Konsep ini dipilih karena merupakan tujuan awal dari pengembangan Pasar Cicadas sehingga dapat menampung pedagang kaki lima untuk mengurangi aktivitas pedagang di jalur pejalan kaki. Konsep yang diberikan berupa mengurangi harga sewa kios sesuai dengan kemampuan pedagang.

- b. Penetapan Zona Kuning (Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011)

Merupakan lokasi yang bisa ditutup buka berdasarkan waktu dan tempat. Zona kuning yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB. Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.

Untuk zona kuning tersebut sebaiknya menggunakan sarana dagang berupa roda atau gerobak sehingga pada waktu tertentu jalur pejalan kaki bebas dari PKL

5.2. Rekomendasi

1. Pengoptimalan Pasar Cicadas, karena merupakan tujuan awal dari pengembangan Pasar Cicadas sehingga dapat menampung pedagang kaki lima untuk mengurangi aktivitas pedagang di jalur pejalan kaki dengan mengurangi harga sewa kios sesuai dengan kemampuan pedagang.
2. Realisasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta adanya penindakan tegas terhadap PKL.